

ABSTRAK

Evi Nur Astuti, 1820110023, dengan judul **“Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Gugat Cerai (Studi Kasus Putusan Nomor 556.PDT.G.2020.PA.Dmk)”**.

Perkawinan yang dilandasi dengan pertikaian atau perselisihan secara terus menerus yang dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Selain pertikaian dan perselisihan, permasalahan ekonomi juga mampu menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Demak dalam memutus perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Gugat Cerai dengan Nomor Putusan 556/PDT.G/2020/PA.Dmk., mengetahui Kekerasan dalam Rumah Tangga yang tidak diputus oleh Hakim, dan mengetahui Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pendekatan yang digunakan Peneliti yaitu pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Jenis penelitian ini adalah Lapangan / *field research* dan Sumber Data yang digunakan peneliti berupa sumber primer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan Teknik Analisis data dengan cara mereduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan.

Hakim dalam memutus perkara yang telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan Hakim menetapkan putusannya dengan talak satu ba'in suhro. Pertimbangan Hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah. Dalam pertimbangan Hakim yang terdiri atas tiga (3) aspek, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek sosiologis. Aspek filosofis yang menitikberatkan kebenaran dan keadilan yang telah dijelaskan dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 dan tidak ditetapkannya hak ex officio bagi Penggugat. Aspek Yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta yang telah terungkap didalam persidangan yang berasal dari keterangan saksi dan berupa bukti surat. Aspek sosiologis yang mencerminkan kemanfaatan bagi kedua belah pihak dalam perkawinannya Hakim memutuskan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, jika dipertahankan nantinya akan menimbulkan penderitaan dan kerugian antara kedua belah pihak. Hakim dapat menetapkan beban kepada Penggugat untuk memberikan nafkah iddah, nafkah mut'ah ataupun nafkah anak yang diberikan secara ex officio oleh hakim. Yang telah dibenarkan dalam Pasal 41 huruf (c), Pasal 152, dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Hakim tidak memberikan bentuk perlindungan terhadap korban. Upaya Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak memberikan bentuk perlindungan berupa pendampingan secara fisik maupun psikis, memberi pencegahan berupa sosialisasi tentang kesetaraan gender, dan sosialisasi tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kata Kunci : Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Gugat Cerai